

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Bahasa Belanda memiliki akar dari istilah "tindak pidana", yang berarti "perbuatan yang dapat dihukum". Dalam hukum Indonesia, istilah ini mengacu pada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana karena dianggap melanggar standar masyarakat, mengancam kepentingan umum, mengancam ketertiban dan keamanan, serta melanggar hak asasi manusia. Beberapa istilah khusus digunakan untuk membahas ide ini, seperti "delik", "tindak pidana," dan "peristiwa pidana." Istilah "delik" lebih sering digunakan dalam konteks akademis atau teoritis untuk merujuk pada perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dalam praktik hukum acara pidana, istilah "tindak pidana" adalah istilah yang lebih umum digunakan untuk merujuk pada tindakan yang diatur oleh hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sementara itu, "peristiwa pidana" adalah istilah yang lebih sering digunakan dalam penyelidikan dan penyidikan untuk merujuk pada kejadian yang diduga mengandung unsur tindak pidana, yang memerlukan proses hukum lebih lanjut untuk menentukan apakah Oleh karena itu, meskipun ketiga istilah ini terkait dan sering digunakan saat berbicara tentang hukum pidana, masing-masing memiliki konteks penggunaan yang unik untuk setiap bagian atau tahap sistem hukum pidana.¹²

Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Setiap tindakan yang termasuk dalam kategori ini dianggap melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan di masyarakat. Semua jenis

¹² Sudarto. (1983). Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto. Halaman 15-20: Pembahasan mengenai definisi "tindak pidana" dan asal usul istilah, Halaman 45-50: Diskusi tentang "delik" dalam konteks akademis dan teoritis.

kejahatan, mulai dari yang paling ringan, seperti pencurian kecil, hingga yang paling berat, seperti pembunuhan dan korupsi, dikategorikan sebagai tindak pidana dan semuanya dijatuhi hukuman yang sebanding dengan seberapa serius pelanggaran tersebut. Hukum pidana juga dimaksudkan untuk memberikan hukuman dan efek jera, yang mencegah pelaku mengulangi kesalahannya dan mencegah orang lain melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur tindak pidana memiliki dua fungsi: mereka berfungsi sebagai sistem penegakan hukum yang memastikan bahwa pelanggar menerima hukuman yang adil dan juga berfungsi sebagai alat pencegahan yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat. Sehingga setiap orang dapat menghindari perilaku yang berpotensi melanggar hukum dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan harmonis, sangat penting untuk memahami tindak pidana ini. Selain itu, hukum yang mengatur tindak pidana ini melibatkan berbagai tahap, mulai dari penyelidikan polisi, penuntutan oleh jaksa, hingga pengadilan, di mana hakim menentukan apakah terdakwa bersalah berdasarkan bukti yang ada dan menjatuhkan hukuman yang tepat. Oleh karena itu, semua proses hukum pidana bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan cara yang jelas, adil, dan akuntabel, melindungi hak-hak korban, dan memberi terdakwa kesempatan untuk membela diri sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹³

Dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak memberikan definisi yang jelas dari apa yang dimaksud dengan "**tindak pidana**". Namun, dari keseluruhan isi dan konteksnya, dapat disimpulkan bahwa, menurut KUHP baru maupun undang-undang di luar KUHP, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang dan diancam dengan pidana. KUHP baru ini melakukan perubahan besar dalam klasifikasi tindak pidana. Sekarang, semua perbuatan yang dilarang dan diancam pidana disebut sebagai tindak pidana, dan tidak ada lagi dikotomi antara kejahatan dan pelanggaran seperti yang ada di KUHP lama. Menurut

¹³ Muladi. (2006). Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 36(4), 441-456.

KUHP baru, tindak pidana dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Jenis pertama adalah tindak pidana umum, yang diatur dalam Buku II KUHP baru dan berlaku bagi siapa saja, tanpa memandang status atau kondisi. Tindak pidana seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan sebagainya adalah contohnya. Buku III KUHP baru menetapkan tindak pidana khusus yang hanya berlaku untuk topik hukum atau situasi tertentu. Contohnya adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan, dan tindak pidana narkoba yang melibatkan jaringan internasional. Tindak pidana militer, seperti desersi, pembangkangan, dan penyalahgunaan wewenang dalam konteks militer, hanya berlaku bagi anggota militer dan diatur dalam Buku I KUHP baru. Selain itu, KUHP baru mengakui adanya tindak pidana adat, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana berdasarkan hukum adat yang ada dan berlaku di masyarakat tertentu. Pencurian ternak yang diatur oleh hukum adat masyarakat agraris dan perzinahan yang diatur oleh hukum adat masyarakat religius adalah contohnya.¹⁴

Sebagai cabang filsafat yang menyelidiki asal-usul, sifat, metode, dan batasan pengetahuan, epistemologi memberikan kerangka kerja yang bermanfaat untuk memahami tindak pidana secara menyeluruh. Epistemologi tindak pidana dalam situasi ini mempertimbangkan tidak hanya "apa itu kejahatan" tetapi juga "bagaimana kita tahu bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana". Ini termasuk melihat bagaimana pengetahuan tentang pelanggaran hukum dibentuk, diterima, dan dipertahankan dalam masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan penyelidikan menyeluruh tentang definisi kejahatan, yang sering dipengaruhi oleh standar hukum dan sosial yang berlaku. Selain itu, epistemologi tindak pidana menuntut kita untuk mempelajari proses pembentukan hukum pidana, termasuk proses penciptaan dan pelaksanaan undang-undang, serta bagaimana institusi hukum mempengaruhi pandangan masyarakat tentang apa yang dianggap sebagai

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

perilaku kriminal. Selain itu, dalam mempelajari epistemologi tindak pidana, kita juga harus mempertimbangkan peran bukti dan pembuktian dalam sistem peradilan pidana; ini adalah bagaimana bukti dikumpulkan, dinilai, dan digunakan untuk menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan seseorang. Proses ini melibatkan banyak teknik investigasi dan penilaian yang harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat diterima di pengadilan. Epistemologi tindak pidana juga berbicara tentang bagaimana pengetahuan kriminal diperoleh, dipertanyakan, dan diterapkan dalam konteks tertentu. Dengan demikian, epistemologi tindak pidana tidak hanya berbicara tentang aspek teoritis dan konseptual dari apa yang merupakan kejahatan, tetapi juga tentang bagaimana bias, prasangka, dan unsur-unsur subjektif lainnya dapat mempengaruhi cara kita melihat dan menilai kejahatan.¹⁵

Sumber pengetahuan yang beragam dan saling melengkapi membentuk pemahaman kita tentang tindak pidana. Dalam undang-undang, hukum positif digunakan sebagai landasan untuk mendefinisikan komponen tindak pidana dan sanksi yang terkait. Sebagai contoh, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan jelas menguraikan komponen tindak pidana pencurian, mulai dari mengambil barang milik orang lain hingga niat untuk memiliki barang tersebut secara ilegal. Namun demikian, hukum positif bukan satu-satunya sumber informasi.¹⁶ Putusan pengadilan dan interpretasi hukum yang dibuat oleh hakim adalah bagian penting dari jurisprudensi yang membantu kita memahami hukum. Doktrin "perbuatan melawan hukum", misalnya, telah diusulkan oleh jurisprudensi Mahkamah Agung dalam kasus korupsi untuk mencakup lebih dari kerugian keuangan negara. Selain itu, doktrin hukum sangat penting, yang dibuat oleh para ahli hukum melalui pendapat hukum dan karya akademis. Dalam hukum pidana, misalnya, doktrin "pembelaan diri" memberikan dasar untuk menentukan apakah suatu tindakan

¹⁵ Soerjono Soekanto. (1986). "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum". Jakarta: Rajawali. Pembahasan tentang konsep hukum dan sosiologi hukum yang terkait dengan bagaimana masyarakat memandang kejahatan.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362 KUHP.

yang mengakibatkan kerugian atau kematian orang lain dapat dianggap sebagai pembelaan diri yang sah. Selain itu, nilai sosial dan moral yang berkembang di masyarakat juga berkontribusi. Misalnya, ada banyak pendapat yang berbeda tentang bagaimana masyarakat melihat aborsi, dan perselisihan tentang legalitas aborsi seringkali melibatkan pertimbangan etis dan moral yang rumit.¹⁷

Penyelidikan tentang cara-cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang kejahatan juga termasuk dalam epistemologi tindak pidana. Salah satu metode utama adalah penelitian hukum, baik normatif maupun empiris. Penelitian empiris, seperti survei korban kejahatan atau analisis data kepolisian, memberikan wawasan tentang pola, prevalensi, dan efek kejahatan. Penelitian normatif, di sisi lain, menyelidiki dasar hukum pidana dan mengevaluasi seberapa efektif mereka dalam mencapai tujuan hukum. Selain itu, analisis kasus adalah teknik yang tak ternilai harganya. Dengan mempelajari kasus tindak pidana secara menyeluruh, kita dapat memperoleh pemahaman tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, menemukan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan, dan membuat rencana pencegahan yang lebih baik. Misalnya, analisis kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat membantu mengidentifikasi pola perilaku pelaku, dinamika hubungan antara pelaku dan korban, dan faktor risiko yang dapat menyebabkan kekerasan. Selain itu, diskusi dan perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum sangat penting. Forum-forum ini memungkinkan orang untuk bertukar pendapat, menguji argumen, dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kejahatan. Misalnya, ketika orang berbicara tentang hukuman mati, mereka sering memiliki perdebatan keras tentang prinsip moral, seberapa efektif hukuman mati, dan seberapa besar risiko pelanggaran hukum.¹⁸

¹⁷ Sudarto. Hukum Pidana I. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1981. Pembahasan mengenai doktrin "perbuatan melawan hukum".

¹⁸ Abdul Manan. (2005). Penerapan Hukum Acara Pidana dalam Praktik. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Fakta bahwa pengetahuan kita tentang tindak pidana terbatas harus diakui. Hukuman pidana dapat tidak adil dan bias. Selain itu, kita masih belum tahu motivasi dan cara pelaku kejahatan bertindak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang tindak pidana melalui penelitian terus-menerus, refleksi kritis, dan diskusi terbuka. Dalam epistemologi tindak pidana, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan dan analisis data besar juga membawa tantangan dan peluang baru. Dengan bantuan teknologi ini, orang dapat menganalisis pola kejahatan, menemukan faktor risiko, dan membuat rencana pencegahan kejahatan yang lebih baik. Namun, ada pertanyaan etika dan hukum terkait penggunaan teknologi ini.¹⁹

tindak pidana merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, psikologis, dan kriminologis, memahaminya secara menyeluruh membutuhkan analisis dari berbagai ahli. Perspektif sosial menganalisis bagaimana hal-hal seperti lingkungan, keadaan ekonomi, dan struktur sosial berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Di sisi lain, perspektif hukum memberikan kerangka normatif tentang definisi dan jenis tindak pidana serta sanksi yang menyertainya. Selain itu, perspektif psikologis berfokus pada motivasi dan kondisi mental yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Kriminologi, sebagai disiplin yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, menggabungkan elemen-elemen ini untuk memahami pola dan dinamika kejahatan serta seberapa efektif berbagai strategi pencegahan dan penanggulangan. Sangat penting untuk mempertimbangkan pendapat para ahli dari berbagai bidang ini saat membuat kebijakan kriminal yang efektif, membuat pendekatan penegakan hukum yang adil dan manusiawi, dan menyediakan program rehabilitasi dan reintegrasi bagi pelaku kejahatan yang mempertimbangkan aspek kontekstual dan individu yang kompleks. Oleh karena itu, hanya dengan menggunakan pendekatan yang lintas disiplin dan

¹⁹ Saptadi, Ridwan. (2019). "Analisis Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, halaman 414-432, Halaman 418: Mengenai keterbatasan pengetahuan tentang tindak pidana, Halaman 424: Diskusi tentang bias dalam hukuman pidana.

holistik kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan solusi yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah tindak pidana dalam masyarakat.²⁰

Yuridis normatif menganggap tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang dilarang undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Dengan tekanan pada tiga syarat utama: Undang-Undang Perbuatan yang Dilarang, sifat melawan hukum, dan kesalahan dan tanggung jawab pelaku yang mampu bertanggung jawab, Simons memberikan perspektif menyeluruh tentang tindak pidana. Untuk dianggap sebagai tindak pidana, suatu tindakan harus secara tegas dilarang oleh hukum yang berlaku. Dengan definisi yang jelas dan sanksi yang sesuai, hukum pidana mencakup semua pelanggaran yang dianggap melanggar hukum, mulai dari kejahatan serius hingga pelanggaran ringan. Selain itu, tindakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum yang dihormati oleh masyarakat, seperti menjaga kepentingan umum dan menghormati hak asasi manusia. Fokus dari kesalahan dan tanggung jawab pelaku adalah bagaimana mereka melakukan perbuatan tersebut, baik dengan sengaja (kesengajaan) atau karena kelalaian (culpa). Moeljatno membawa perspektif baru dengan tekanan pentingnya elemen yuridis formal dan aspek sosial, yang menunjukkan bahwa suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana jika melanggar undang-undang dan dianggap oleh masyarakat sebagai hambatan terhadap tata pergaulan yang baik. Menurut prinsip legalitas SR Sianturi, hanya tindakan yang memenuhi dua persyaratan utama yang dapat dianggap sebagai tindak pidana: larangan hukum positif yang jelas dan ancaman sanksi pidana yang jelas. Prinsip ini menjamin bahwa setiap tindakan yang akan dikenakan sanksi pidana harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tertulis, memiliki konsekuensi hukum yang pasti, dan berfungsi sebagai pencegahan. Misalnya, Pasal 363 dan 338 KUHP melarang pencurian kendaraan bermotor, masing-masing dengan ancaman hukuman yang jelas.²¹

²⁰ Soerjono, S. (2019). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 78-102.

²¹ Simons, H. (2004). *"Dasar-Dasar Hukum Pidana."* Jakarta: Rajawali Press. Halaman 35-47.

Menurut Indiyanto Seno Adji, unsur kesalahan (*mens rea*) dan pertanggungjawaban pidana adalah dua pilar utama hukum pidana, yang sangat penting untuk menjamin keadilan dan akuntabilitas dalam sistem hukuman pidana. Unsur kesalahan merupakan aspek subjektif yang berkaitan dengan kondisi psikologis pelaku saat melakukan tindak pidana. Karena ada unsur kesalahan yang menyertainya, tidak semua perbuatan melanggar hukum secara otomatis dianggap pidana oleh hukum. Ada beberapa tingkat kesalahan. Kesengajaan, atau *dolus*, adalah ketika pelaku memiliki niat jahat dan kesadaran penuh, dan kejahatan, atau *culpa*, adalah ketika pelaku tidak memiliki niat jahat tetapi tindakannya ceroboh dan tidak hati-hati.²² Sanksi pidana, yang merupakan hasil dari tindak pidana, diberikan dengan tujuan menghukum individu yang melakukan pelanggaran, membuat mereka jera, melindungi masyarakat, dan memulihkan keadilan. Pertanggungjawaban pidana berlaku terhadap orang yang melakukan kejahatan dengan sengaja dan juga orang yang melakukannya karena kelalaian. Seorang dokter, meskipun tidak melakukannya dengan niat jahat, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya yang menyebabkan kematian pasien. Melanggar peraturan, pelanggaran hukum, dan ancaman pidana merupakan tiga komponen utama pemahaman tindak pidana, menurut Wirjono Prodjodikoro. Hanya pelanggaran yang diatur oleh undang-undang yang dapat dianggap sebagai tindak pidana, karena pelanggaran aturan ini dianggap sebagai serangan terhadap tatanan hukum dan dapat mengganggu keseimbangan sosial. Seorang pakar hukum pidana terkenal di Indonesia, Roeslan Saleh, mengatakan bahwa tindak pidana harus memenuhi tiga syarat utama: melanggar hukum, merugikan kepentingan umum, dan diatur oleh undang-undang pidana. Tidak hanya tindakan tersebut harus bertentangan dengan prinsip dan norma sosial yang berlaku, tetapi juga harus dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Kitab Undang-Undang Hukum

²² Indiyanto Seno Adji, "Hukum Pidana," Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2015, halaman 45-50.

Pidana (KUHP). Seorang ahli hukum pidana terkenal, Adami Chazawi, menekankan bahwa tindakan tersebut hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana jika secara tegas dilarang oleh hukum pidana dan diancam pidana. Fungsi hukum pidana menetapkan batas-batas perilaku yang dapat diterima masyarakat dan melindungi masyarakat dari bahaya dan kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh perilaku tersebut. Dia juga membedakan tindak pidana dari pelanggaran lainnya, seperti pelanggaran peraturan lalu lintas, yang biasanya menerima sanksi administratif sesuai dengan hukum administrasi.²³

Kriminologis biasanya melihat tindak pidana dari sudut pandang perilaku manusia dan dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat. Menurut Edwin H. Sutherland, tindak pidana pada dasarnya adalah perilaku antisosial yang melanggar norma dan prinsip masyarakat, merugikan seseorang, mengganggu kesatuan sosial, dan menyebabkan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Tindak pidana harus menyebabkan kerugian bagi masyarakat, seperti kerugian psikologis, emosional, sosial, fisik, atau materi, dan harus diatur oleh hukum, yang berarti negara dapat dikenakan hukuman untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari tindakan berbahaya. Sutherland memberikan contohnya sebagai tindak pidana ringan, di mana vandalisme merusak keindahan lingkungan, menunjukkan rasa tidak hormat terhadap properti orang lain, dan dapat memicu tindak pidana lainnya dan menimbulkan rasa tidak aman di lingkungan sekitar. Thorsten Sellin menyatakan bahwa jika suatu tindakan melanggar undang-undang formal dan standar perilaku yang diterima, seperti diskriminasi yang melanggar kesetaraan, keadilan, dan martabat manusia, merusak struktur sosial, menimbulkan ketidakadilan, dan merampas hak-hak individu, maka tindakan tersebut dapat dirusak sebagai tindak pidana. Teori "pelanggaran kepercayaan", yang meningkatkan pemahaman kita tentang kejahatan kerah putih, dikembangkan oleh Donald R. Cressey. Menurut Cressey, kejahatan

²³ Adji, Indiyanto Seno. "Hukum Pidana: Aspek Subjektif dan Objektif dalam Tindak Pidana." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 15, no. 2, 2020, pp. 123-145.

kerah putih terjadi karena tiga faktor: kepercayaan, masalah yang tidak dapat diselesaikan, dan rasionalisasi posisi. Jenis kejahatan ini tidak melibatkan kekerasan fisik dan sering dilupakan oleh publik. Pelaku berada dalam posisi yang dihormati, menghadapi tekanan pribadi yang tidak dapat diungkapkan, dan menggunakan rasionalisasi untuk mendukung tindakan kriminal mereka. Dengan memahami elemen-elemen ini, kita dapat lebih memahami alasan dan mekanisme kejahatan kerah putih dan membuat strategi untuk mencegahnya.²⁴

Sosolog terkenal dari abad ke-20 Robert K. Merton membuat teori ketegangan untuk memahami bagaimana variabel sosial dan ekonomi mempengaruhi perilaku kriminal. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat menetapkan tujuan penting seperti kekayaan, status, dan kesuksesan, tetapi semua orang memiliki cara mereka sendiri untuk mendapatkan sumber daya hukum. Ketidaksetaraan sosial ini melahirkan lima jenis adaptasi: konformitas, inovasi, ritualisme, retretisme, dan pemberontakan. Inovasi terjadi ketika seseorang menerima tujuan sosial yang tinggi tetapi tetap mengikuti aturan, sedangkan konformitas melibatkan upaya untuk mencapai tujuan sosial melalui cara yang sah. Retretisme, di sisi lain, melibatkan persetujuan tentang tujuan dan cara yang sah, yang pada akhirnya melibatkan diri dari masyarakat. Melakukan tindakan terorisme atau berpartisipasi dalam gerakan sosial adalah tanda pemberontakan. Selain itu, teori pelabelan Howard Becker bertentangan dengan gagasan konvensional bahwa unsur internal seseorang berkontribusi pada perilaku kriminal mereka; Becker berpendapat bahwa label diberikan kepada perilaku masyarakat melalui interaksi sosial yang kompleks. Dalam teorinya tentang hubungan sosial, Travis Hirschi menekankan bahwa memiliki hubungan sosial yang kuat dan sehat adalah kunci untuk menghindari perilaku kriminal. Tidak ada, komitmen, keterlibatan, dan keyakinan adalah empat pilar hubungan sosial ini. Keterikatannya mencakup hubungan emosional

²⁴ Barda Nawawi Arief. (1991). "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan." Bandung: PT Citra Aditya Bakti. (Halaman 34-58).

dengan orang-orang dekat, komitmen pada usaha konvensional seperti sekolah, keterlibatan dalam kegiatan positif, dan keyakinan pada norma sosial dan hukum. Dengan teori “penjahat dilahirkan”, kriminolog Italia Cesare Lombroso dari abad ke-19 membangun aliran kriminologi positif yang berpendapat bahwa kecenderungan genetik mempengaruhi perilaku kriminal. Selain itu, Lombroso menyatakan bahwa karakteristik fisik tertentu menunjukkan kecenderungan evolusioner dan sketsa yang mendorong kejahatan. Banyak orang yang mengkritik penelitian Lombroso karena terlalu pasti, tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat, dan mengabaikan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebaliknya, variabel genetik, fungsi otak, dan ketidakseimbangan hormon dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terlibat dalam perilaku kriminal, menurut kriminologi saat ini.²⁵ Untuk mendefinisikan tindak pidana, beberapa ahli menggabungkan yuridis dan kriminologis. Menurutnya, kriminalitas tidak hanya melanggar norma sosial atau etika, tetapi juga harus memenuhi tiga persyaratan utama. Keputusan yang dibuat oleh seseorang harus menghasilkan tindakan aktif (misalnya mencuri atau menyakiti orang lain) atau tindakan pasif (misalnya, tidak membantu korban). Kedua, unsur yang dilarang menunjukkan betapa pentingnya menetapkan hukum yang jelas. Barda Nawawi Arief, seorang penjahat hukum yang dihormati, memberikan pandangan mendalam tentang komponen tindak pidana. Pertama, unsur perbuatan manusia yang mengancam bahwa tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh individu yang bertindak dengan kehendak bebas dan kesadaran, yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut harus disebabkan oleh keputusan pribadi, bukan karena paksaan atau pengaruh dari sumber luar yang menghalangi kemampuan untuk mengambil keputusan. Peraturan pidana yang berlaku harus dengan tegas melarang tindakan yang dianggap pidana, dan larangan ini harus dikomunikasikan secara tertulis dan eksplisit daripada mengizinkan secara subjektif atau ambigu. Ketiga, tanggung jawab pidana terdiri dari unsur

²⁵ Merton, R. K. (2020). Teori Ketegangan dan Perilaku Kriminal. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 15(3), 123-140.

kesalahan dan pelanggaran hukum. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa), dan tindakan tersebut harus melanggar hukum, baik dalam hal penggelapan pajak atau korupsi maupun hal-hal yang berkaitan dengan hak individu seperti pencurian, pencurian, atau pencemaran nama baik. Dengan menguraikan tiga komponen ini, Barda Nawawi Arief memberikan dasar yang kuat untuk memahami dan menangani tindak pidana secara hukum. Seorang pakar hukum pidana terkenal di Indonesia, Andi Hamzah, menekankan bahwa syarat utama untuk mengkategorikan suatu tindak pidana adalah adanya undang-undang yang jelas dan tegas. Tanpa undang-undang yang jelas, seseorang tidak dapat menerima dana meskipun perbuatannya dianggap merugikan secara moral atau merugikan masyarakat. Dia menunjukkan betapa pentingnya memiliki undang-undang yang jelas tentang konservasi agar penegak hukum dan masyarakat memiliki garis besar yang jelas untuk menegakkan keadilan dan hukum. Soedarto berpendapat bahwa unsur kesalahan sangat penting dalam menilai tindak pidana karena suatu tindakan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana tanpa sikap batin yang salah dari pelaku. Dia membedakan dua jenis sikap batin yang salah: dolus (kesengajaan), di mana pelaku menginginkan dan mengetahui konsekuensi tindakannya, dan culpa (kealpaan), di mana pelaku tidak berhati-hati atau tidak memperhatikan risiko yang mungkin timbul. Soedarto berpendapat bahwa sangat penting untuk menegakkan keadilan dalam sistem hukum dengan mengakui unsur-unsur kesalahan ini.²⁶

Metode Lamintang adalah pendekatan legalistik yang berfokus pada unsur-unsur formil undang-undang sebagai dasar dalam menentukan apakah suatu tindak pidana dianggap sah. Karena pasal-pasal undang-undang pidana sering menggunakan bahasa hukum yang rumit dan dapat ditafsirkan, metode ini menekankan penafsiran yang teliti dan mendalam. Untuk menjamin keadilan, tafsiran undang-undang pidana yang teliti dan hati-hati

²⁶ Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Kencana, 2008. Halaman 45-47.

sangat penting. Peneliti hukum pidana terkenal di Indonesia, Satjipto Rahardjo, memberikan pemikiran yang sangat bermanfaat dan penting. Rahardjo menekankan bahwa meskipun penegakan hukum pidana biasanya terbatas pada tindakan hukum, ia juga menekankan aspek materil penegakan hukum pidana, seperti pertimbangan menyeluruh tentang keadilan dan keuntungan penjatuhan pidana terhadap pelaku. Hukum pidana harus diterapkan untuk mencapai keadilan sosial yang lebih luas daripada sekadar hukuman. Soerjono Soekanto, seorang tokoh hukum dan sosiologi terkenal di Indonesia, memberikan pandangan mendalam tentang tindak pidana yang jauh melampaui pelanggaran hukum. Dia menekankan bahwa tindak pidana tidak dapat direduksi hanya sekadar pelanggaran undang-undang, tetapi penting untuk mempertimbangkan dimensi sosiologis dalam mendefinisikan tindak pidana, dan tindak pidana harus diperiksa dari sudut pandang hukum formal dan sosial. Bonger, seorang kriminolog terkenal dari Belanda pada awal abad ke-20, berpendapat bahwa kejahatan adalah fenomena yang kompleks yang tertanam dalam norma sosial dan nilai moral masyarakat. Menurut Bonger, fenomena kejahatan yang lebih luas, termasuk pelanggaran hukum tertulis, hanyalah awalnya. Sebuah tindak pidana baru dapat dianggap sebagai kejahatan jika melanggar hukum dan adat istiadat yang dihormati di masyarakat. Perspektif Bonger membuat kita lebih memahami sifat kejahatan yang kompleks dan betapa pentingnya memahami konteks sosial dan moral di balik tindak kriminal.²⁷

2. Penggolongan Tindak Pidana

Penggolongan tindak pidana adalah proses mengkategorikan berbagai jenis kejahatan berdasarkan fitur tertentu. Klasifikasi ini membantu memahami hukum pidana dan undang-undang. Tindak pidana ringan atau pelanggaran adalah perbuatan yang tidak terlalu merugikan masyarakat atau individu dan dapat dihukum dengan sanksi ringan seperti denda atau kurungan singkat.

²⁷ Soerjono Soekanto, "Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar", Ghalia Indonesia, Halaman: 75-90, "Tindak Pidana dalam Perspektif Sosiologis", Jurnal Sosiologi, Halaman: 10-25.

Sebaliknya, tindak pidana berat atau pelanggaran adalah perbuatan yang menyebabkan kerugian besar secara fisik, psikologis, atau materiil dan dapat dihukum dengan sanksi berat seperti penjara jangka panjang atau hukuman mati. Berdasarkan sifatnya, tindak pidana materiil dianggap selesai jika hasil yang dilarang oleh undang-undang telah terjadi. Sebaliknya, tindak pidana formil dianggap selesai dengan melakukan perbuatan yang dilarang tanpa memperhatikan akibatnya. Sementara tindak pidana khusus hanya dapat dilakukan oleh individu atau dalam situasi tertentu, tindak pidana umum dapat dilakukan oleh siapa saja berdasarkan subjeknya. Tindak pidana pasif adalah pelanggaran yang terjadi karena kelalaian atau ketidakhati-hatian, sedangkan tindak pidana aktif adalah tindakan yang secara aktif melanggar aturan atau peraturan hukum. Tindak pidana dengan sengaja (*dolus*) melibatkan kesadaran, niat, dan pengetahuan, sementara tindak pidana karena pelanggaran terjadi karena kelalaian atau ketidakhati-hatian, tergantung pada bentuk kesalahan. Berdasarkan objeknya, pembunuhan dan penganiayaan adalah contoh tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, sedangkan pencurian dan perampokan adalah contoh tindak pidana terhadap harta benda, dan pemerkosaan dan perdagangan manusia adalah contoh tindak pidana terhadap kesusilaan. Spionase dan terorisme adalah tindak pidana berdasarkan keamanan negara. Kerusuhan dan penyebaran berita bohong adalah tindak pidana, menurut ketertiban umum. Delik aduan memerlukan pengakuan resmi dari korban, sementara delik biasa dapat dituntut tanpa pengakuan korban berdasarkan proses penuntutan. Tindak pidana dapat dilakukan oleh individu atau kelompok tergantung pada pelakunya. Tindak pidana diatur oleh KUHP atau undang-undang khusus berdasarkan hukum yang mengatur. Tindak pidana internasional melanggar hukum internasional dan nasional, tetapi terjadi di dalam wilayah negara dan diatur oleh hukum negara tersebut.²⁸

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Hukum Pidana," Bandung: Alumni, 2005, hal. 45-60.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pada masa lalu, kekerasan dalam rumah tangga sering dianggap sebagai masalah pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar, termasuk pemerintah. Pola pikir ini didukung oleh norma sosial dan budaya yang menganggap bahwa kepala keluarga, yang biasanya adalah laki-laki, memiliki otoritas penuh atas keluarganya, termasuk untuk mendisiplinkan anggota keluarga, yang seringkali menempatkan perempuan dan anak-anak dalam bahaya kekerasan. Namun, perspektif ini mulai berubah seiring dengan pemahaman tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender yang lebih baik. Di akhir abad ke-20, organisasi hak asasi manusia dan gerakan feminis mulai mengangkat masalah kekerasan dalam rumah tangga ke tingkat global, menekankan bahwa itu bukan hanya masalah pribadi tetapi merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang harus ditangani oleh negara. Perubahan perspektif ini mendorong banyak negara untuk membuat undang-undang yang melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.²⁹ Misalnya, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah tonggak penting dalam upaya melindungi korban KDRT dan mengkriminalisasi pelaku kekerasan. UU PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai tindakan yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, dan memberikan landasan hukum bagi korban untuk melaporkan kasus kekerasan mereka dan mendapatkan perlindungan. Dengan mengakui bahwa KDRT adalah tindakan kriminal, masyarakat didorong untuk tidak lagi menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang biasa atau dapat diterima. Ini memperkuat pesan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup bebas dari kekerasan, tanpa memandang usia atau jenis kelamin. Selain itu, kriminalisasi biasanya diikuti oleh kampanye kesadaran publik dan program pendidikan yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga,

²⁹ Susanti, R. (2018). "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan dan Anak." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2, pp. 123-135.

memberi mereka pemahaman yang lebih baik tentang efek negatif dari kekerasan dan pentingnya membangun hubungan yang sehat dan tanpa kekerasan.³⁰

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah masalah yang sangat berbahaya yang mengancam seluruh keluarga, terutama anak-anak. Definisi KDRT adalah kekerasan fisik, emosional, seksual, dan ekonomi yang dilakukan oleh seorang anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Pengaruh KDRT terhadap anak-anak sangat luas dan kompleks, memengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan KDRT sering mengalami trauma psikologis yang parah, seperti gangguan kecemasan, depresi, dan post-traumatic stress disorder (PTSD), serta perasaan tidak aman, khawatir, dan bingung tentang kekerasan yang mereka alami atau lihat. Selain itu, mereka mungkin mengalami perasaan tidak berdaya, harga diri yang rendah, kesulitan membangun kepercayaan dengan orang lain, dan terkadang mencoba menghindari orang lain untuk menghindari rasa malu atau takut. KDRT memengaruhi kesehatan fisik dan mental anak-anak, melemahkan sistem kekebalan tubuh mereka, dan meningkatkan risiko masalah seperti gangguan pencernaan, gangguan makan, sakit kepala, dan masalah tidur. Selain itu, anak-anak juga mungkin mengalami cedera fisik saat melihat atau menyaksikan kekerasan fisik. Rumah yang penuh dengan kekerasan dapat menghambat kemajuan sosial dan akademik anak-anak, menyebabkan perilaku agresif atau terlalu penurut dan tertutup, kesulitan berkonsentrasi, dan kurangnya pergi ke sekolah. Salah satu konsekuensi yang paling mengkhawatirkan dari KDRT adalah kemungkinan terjadinya siklus kekerasan. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang melibatkan kekerasan berisiko lebih besar untuk menggunakan kekerasan dalam hubungan pribadi mereka di masa depan karena

³⁰ Saptandari, P. (2010). "Peran Negara dalam Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia." *Jurnal Perempuan*, 15(3), halaman 15-32, membahas peran negara dalam melindungi korban KDRT melalui penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

mereka menganggap kekerasan sebagai cara konvensional untuk menyelesaikan konflik atau mengendalikan orang lain, yang mengakibatkan siklus kekerasan antar generasi. Intervensi yang menyeluruh dan dukungan yang memadai, seperti konseling dan terapi, diperlukan untuk menghentikan dampak KDRT pada anak-anak. Ini akan membantu anak-anak yang menjadi korban KDRT mengatasi trauma mereka dan membuat strategi coping yang sehat. Selain itu, masyarakat harus dididik dan disadarkan tentang KDRT untuk menghentikan kekerasan, membantu korban, dan menciptakan lingkungan yang aman.³¹

Sangat berbahaya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental anggota keluarga. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan perlindungan kepada semua anggota keluarga dari kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya, termasuk istri dan suami, anak-anak, pekerja rumah tangga, dan anggota keluarga lain yang tinggal bersama mereka. Kekerasan dalam rumah tangga dapat sangat merugikan korban, serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan undang-undang ini, setiap rumah tangga diharapkan dapat hidup dalam keamanan dan bebas dari ancaman kekerasan. Selain itu, UU PKDRT melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat yang mendidik, mencegah, dan menangani kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini tidak hanya memberikan sarana perlindungan dan pemulihan bagi korban, tetapi juga mendidik penegak hukum tentang cara menangani dan menindak pelaku kekerasan di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perlu ada upaya terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban KDRT serta peningkatan sumber daya untuk mendukung mereka. Ini karena masih ada tantangan dalam penegakan undang-undang ini, seperti stigma sosial, kurangnya kesadaran masyarakat

³¹ Wahyuni, S. (2018). Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikologis Anak. *Jurnal Psikologi*, 12(2), 45-58.

tentang hak-hak mereka, dan kurangnya sumber daya untuk memberikan perlindungan dan keadilan yang mereka butuhkan.³²

Ada empat jenis kekerasan utama yang disebutkan dalam UU PKDRT: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, seperti pemukulan, tendangan, penamparan, dan segala jenis kontak fisik yang menyakitkan atau melukai, yang biasanya meninggalkan luka atau bekas pada tubuh korban. Kekerasan psikis termasuk tindakan seperti penghinaan, ancaman, intimidasi, atau manipulasi emosional, serta tindakan lain yang membahayakan kesehatan mental korban dan menyebabkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, dan kematian. Stres dapat menyebabkan gangguan mental, seperti kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca-trauma (PTSD). Meskipun biasanya tidak ada luka, ini terjadi. Pemerkosaan, pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual yang tidak dikehendaki, atau jenis pemaksaan seksual lainnya yang dilakukan terhadap penghuni rumah tangga dapat merupakan contoh kekerasan seksual. Mengungkapkan kekerasan seksual di dalam rumah tangga seringkali sulit karena stigma sosial dan rasa malu yang dialami korban. Namun, akibat yang sangat luas dari kekerasan seksual termasuk trauma fisik dan mental. Ketika seseorang ditinggalkan di rumah tangganya sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti nafkah dan perlindungan, atau memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan perawatan medis, itu disebut pelelantaran rumah tangga. Korban kemudian merasa terabaikan dan tidak menerima bantuan yang mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan yang baik dan sehat.³³

³² Baharuddin, M. S., & Lestari, S. (2015). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 123-135. (Halaman 125-130)

³³ Sibarani, Sabungan. "Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 7 No. 1, hal. 34-50.

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat berasal dari berbagai anggota keluarga yang tinggal di satu rumah. Suami biasanya menganiaya istrinya dengan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi; namun, suami juga dapat melakukan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi terhadap istrinya. Ayah dan ibu yang tinggal bersama anak-anak mereka juga dapat menjadi korban KDRT, terutama jika mereka sudah lanjut usia atau memiliki ketergantungan tertentu pada anggota keluarga lainnya. Anak-anak juga dapat mengalami kekerasan fisik, psikologis, atau seksual dari orang tua mereka atau anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga lain, seperti saudara kandung, kakek-nenek, paman, bibi, atau anggota keluarga lain yang tinggal bersama, juga dapat menjadi korban KDRT dan mengalami berbagai jenis kekerasan yang disebutkan di atas. Menurut UU PKDRT Indonesia, mereka yang melakukan kekerasan fisik dan psikis dapat dipenjara 5 tahun atau denda 15 juta rupiah, sementara penelantaran rumah dan kekerasan seksual dapat dipenjara 12 tahun atau denda 36 juta rupiah. Korban kekerasan seksual dilindungi dan dipulihkan melalui UU PKDRT, yang mencakup hak mereka untuk melaporkan kejadian kepada pihak berwenang, mendapatkan bantuan medis dan psikologis, dan mendapatkan perlindungan hukum selama proses hukum. Pendidikan adalah langkah pertama dalam mencegah KDRT. Langkah berikutnya adalah membuat keluarga dan masyarakat aman dan harmonis melalui pendidikan dan penyuluhan, penguatan lembaga keluarga, dan kolaborasi antar lembaga. Orang belajar tentang KDRT dan jenisnya melalui penyuluhan di komunitas dan sekolah, serta media dan sumber lain. Peran keluarga dalam melindungi orang lain ditunjukkan dengan penguatan lembaga keluarga. Untuk membantu korban KDRT, pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat bekerja sama untuk membangun jaringan kerja sama dan memberikan pelatihan kepada penegak hukum, pekerja sosial, dan tenaga medis tentang cara menangani KDRT.³⁴

³⁴ Santoso, T. (2014). "Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Hukum dan Kriminologi". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(1), 45-67, Relevansi: Kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi dalam rumah tangga. (Hal. 50-55).

C. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kajian Kriminologi

Kriminologi adalah bidang studi yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, dan sistem pidana . Ilmu ini mencakup analisis berbagai faktor penyebab tindakan kriminal, pencegahan kejahatan, serta penanganan pelaku dalam sistem peradilan. Kajian ini meliputi analisis teoritis dan praktis tentang kejahatan, termasuk analisis statistik untuk memahami pola dan tren, psikologi kriminal untuk mengkaji faktor psikologis yang mendorong perilaku kriminal, kriminologi sosiologis yang membahas pelanggaran. Delik adalah tindakan atau pelanggaran yang dilarang oleh hukum pidana dan dapat dikenakan hukuman. Delik terdiri dari delik umum, yang biasa terjadi dan diatur oleh hukum umum, dan delik khusus, yang diatur oleh undang-undang khusus karena sifatnya yang kompleks atau berdampak besar, seperti korupsi, terorisme, dan perdagangan narkoba. Kriminalitas adalah tindakan yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi oleh negara, mencakup berbagai jenis kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dan ditangani oleh sistem pidana . Faktor ekonomi, sosial, dan psikologis merupakan penyebab kriminalitas, yang berdampak pada masyarakat, seperti rasa tidak aman, kerugian materi, dan trauma psikologis.³⁵ Ada juga strategi pencegahan, seperti meningkatkan lingkungan sosial, memberikan pendidikan dan kesempatan kerja, dan meningkatkan penegakan hukum. Teori Strain, yang diperkenalkan oleh Robert K. Merton, menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika seseorang tertekan atau terbebani oleh ketidakmampuan mereka untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan secara legal. Teori ini mencakup konsep-konsep penting seperti anomie, yang terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara tujuan yang diakui secara sosial dan metode untuk mencapainya, dan inovasi kriminal sebagai tanggapan terhadap tekanan. Residivisme adalah kecenderungan seseorang yang telah menjalani hukuman penjara untuk melakukan kejahatan lagi setelah

³⁵ Suhartini, T. (2021). "Analisis Faktor Penyebab Kriminalitas di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 10, No. 2, halaman 45-58.

mereka dibebaskan. Ini adalah bukti kegagalan rehabilitasi dan reintegrasi yang disebabkan oleh program rehabilitasi yang tidak efektif, stigma sosial, dan kurangnya dukungan sosial, yang menghalangi mantan kompensasi untuk mendapatkan pekerjaan dan diterima kembali dalam masyarakat. Penologi adalah cabang kriminologi yang mempelajari aspek hukuman dan perlakuan terhadap kompensasi. Fokusnya adalah seberapa efektif hukuman dalam mencapai tujuan pencegahan, rehabilitasi, dan pengurangan residivisme, prosedur rehabilitasi, kondisi penjara, dan hak-hak kompensasi. Dalam kasus pembunuhan berantai, penipuan, dan kejahatan berat lainnya, profiling kriminal digunakan untuk membantu penegak hukum menyusun profil pelaku yang belum tertangkap dan berdasarkan analisis kejahatan yang telah terjadi. Studi tentang korban kejahatan dikenal sebagai viktimologi, yang mencakup hubungan antara pelaku dan korban, efek kejahatan terhadap korban, dan layanan yang diberikan kepada korban. Fokus studi ini adalah hak-hak korban, pemulihan mereka, dan pencegahan viktimisasi. Kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berstatus sosial tinggi di tempat kerja atau bisnis yang dikenal sebagai "kejahatan kerah putih" dan melibatkan perlindungan kepercayaan orang lain, pelanggaran kekerasan fisik, dan motif finansial, seperti penipuan, penggelapan, dan insider trading. Kenakalan remaja adalah pelanggaran yang dilakukan oleh orang di bawah umur yang mencakup perilaku kriminal dan antisosial yang disebabkan oleh lingkungan, tekanan teman sebaya, masalah keluarga, dan gangguan mental.³⁶

Dari perspektif **epistemologis**, kriminologi adalah studi menyeluruh tentang kejahatan sebagai fenomena sosial. Fokus utama dari perspektif ini adalah memahami bagaimana kejahatan berasal, berkembang, dan berdampak melalui berbagai pendekatan ilmiah. Epistemologi adalah bidang filsafat yang menyelidiki apa sebenarnya pengetahuan, sumbernya, batasannya, dan validitasnya. Epistemologi dalam kriminologi adalah studi tentang bagaimana

³⁶ Soerjono Soekanto (2007). "Kriminologi", Jakarta: Rajawali Pers. Bab 1: Pengertian Kriminologi (hal. 1-20), Bab 2: Teori-Teori Kriminologi (hal. 21-45).

pengetahuan kita tentang kejahatan dan sistem pidana dibahas . Dalam epistemologi, pertanyaan utama adalah bagaimana pengetahuan tentang kejahatan diperoleh. Klaim pengetahuan tersebut didasarkan pada apa? Sejauh mana informasi tersebut dapat dipercaya dan relevan untuk umum? Pengetahuan tentang kejahatan memiliki sejarah dan teori. Studi tentang sejarah kejahatan dan hukum pidana melibatkan melihat bagaimana pandangan orang tentang kejahatan dan pelakunya telah berubah seiring berjalannya waktu. Misalnya, cara orang melihat pencurian atau pembunuhan pada abad ke-18 mungkin berbeda dengan cara orang melihatnya sekarang. Secara teoritis, kriminologi mempelajari berbagai teori untuk menjelaskan mengapa kejahatan terjadi. Teori-teori ini termasuk Teori Strain, yang berpendapat bahwa kejahatan terjadi ketika seseorang mengalami ketegangan atau tekanan karena ketidakmampuan mereka untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui cara-cara yang sah; Teori Kontrol Sosial, yang berpendapat bahwa individu lebih cenderung melakukan kejahatan dalam situasi di mana hubungan mereka dengan masyarakat, seperti keluarga, pekerjaan, dan komunitas, lemah. Dalam kriminologi, pendekatan empiris dan eksperimen digunakan untuk mengumpulkan data. Metode kuantitatif dan kualitatif, seperti studi kasus, survei, wawancara, dan statistik kriminal, digunakan untuk mengumpulkan bukti empiris yang dapat dianalisis secara sistematis, sementara eksperimen digunakan untuk menguji hipotesis tertentu mengenai perilaku kriminal dalam lingkungan yang dikendalikan, seperti untuk melihat bagaimana pengawasan mempengaruhi tingkat pencurian di toko-toko. Reliabilitas dan validitas merupakan komponen penting dari metodologi penelitian. Validitas menunjukkan apakah metode yang digunakan benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur, sedangkan reliabilitas menunjukkan bahwa hasil penelitian konsisten, yang memastikan bahwa hasil dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan. Teori kriminologi terdiri dari beberapa teori: Teori Biologis yang meneliti apakah ada faktor genetik atau biologi yang membuat seseorang lebih cenderung melakukan kejahatan, misalnya, beberapa peneliti telah mempelajari hubungan antara kelainan

kromosom dan kecenderungan kriminal; Teori Psikologis yang meneliti bagaimana faktor psikologis seperti kepribadian, gangguan mental, dan proses belajar mempengaruhi perilaku kriminal; dan Teori Sosiologis yang melihat bagaimana faktor-faktor genetik dan psikologis mempengaruhi perilaku. Kebijakan publik dan sistem pidana sangat dipengaruhi oleh kriminologi. Hasil studi kriminologi digunakan untuk membuat kebijakan dan program pencegahan kejahatan, seperti program pencegahan kejahatan berbasis komunitas yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kejahatan di daerah berisiko tinggi. Selain itu, informasi ini digunakan untuk meningkatkan sistem pidana, termasuk penegakan hukum, peradilan, dan masyarakat. Misalnya, memahami faktor risiko kejahatan dapat membantu dalam pembuatan program rehabilitasi yang lebih baik bagi pengemudi.³⁷

Kriminologi adalah bidang yang menyelidiki berbagai aspek kejahatan, hukum, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran. Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey menyatakan bahwa kriminologi mencakup pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut. Di sini, fokus utamanya adalah proses pembuatan hukum, tindakan yang melanggar hukum, dan bagaimana masyarakat bereaksi terhadap pelanggaran tersebut. Paul W. Tappan mendefinisikan kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan sebagai fenomena sosial, perilaku individu yang melanggar hukum, dan proses pembentukan dan penerapan hukum pidana. Pentingnya memahami kejahatan dan perilaku individu dalam konteks yang lebih luas, serta bagaimana hukum pidana dikembangkan dan diterapkan. Herman Mannheim menyoroti kriminologi sebagai bidang yang mempelajari sebab-sebab kejahatan, jenis-jenis kejahatan, perilaku kriminal, dan metode pencegahan dan pengendalian kejahatan. Dia berkonsentrasi pada faktor-faktor penyebab kejahatan, klasifikasi berbagai jenis kejahatan, perilaku kriminal, dan strategi pencegahan dan pengendalian kejahatan. Seorang pelopor dalam pendekatan biologi terhadap kejahatan, Cesare Lombroso mengarahkan kriminologi pada studi

³⁷ Soerjono Soekanto, "Kriminologi: Suatu Pengantar," Rajawali Pers, 2002. Halaman 34-56.

mengenai karakteristik fisik dan psikologis orang yang melakukan kejahatan. Kriminologi memberikan perhatian khusus pada identifikasi tanda-tanda fisik dan unsur psikologis yang dianggap memiliki korelasi dengan kecenderungan kriminal. Travis Hirschi melihat kriminologi sebagai studi tentang kontrol sosial dan bagaimana norma-norma sosial dan institusi dapat mencegah atau memicu perilaku kriminal. Keterikatan individu pada norma-norma dan institusi dianggap dapat mengurangi kecenderungan kriminal, serta peran penting institusi seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pencegahan kejahatan. Dalam kriminologi, Lawrence Cohen dan Marcus Felson menciptakan teori aktivitas rutin. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika pelaku termotivasi, memiliki target yang cocok, dan tidak ada penjaga yang mampu mencegah kejahatan. Ini menunjukkan bagaimana perubahan sosial dan struktural mempengaruhi tingkat kejahatan. Albert Cohen pembentukan identitas kriminal dalam konteks subkultur kriminal tertentu dan bagaimana kelompok sosial tertentu mengembangkan norma dan nilai yang berbeda dari masyarakat umum yang dapat mendorong perilaku kriminal. John Hagan menekankan betapa pentingnya dinamika sosial, kekuasaan, dan ketidaksetaraan dalam kriminologi. Dia berkonsentrasi pada bagaimana distribusi kekuasaan dan ketidaksetaraan sosial yang mempengaruhi kejahatan serta konteks sosial dan politik dalam mempelajari dan mengendalikan kejahatan.³⁸

Kriminologi adalah bidang studi yang mempelajari kejahatan, pelakunya, dan bagaimana masyarakat menanggapi kejahatan. Kajian kriminologi mencakup berbagai aspek yang luas dan mendalam, meliputi teori, metode penelitian, serta aplikasi praktis dalam sistem peradilan pidana. **Ruang lingkup kajian kriminologi** mencakup beberapa aspek penting, yaitu definisi dan konsep dasar, teori-teori kriminologi, metodologi penelitian, jenis-jenis kejahatan, sistem peradilan pidana, pencegahan dan pengendalian kejahatan, isu dan tantangan

³⁸ Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (2020). Kriminologi: Pembuatan Hukum dan Pelanggaran Hukum. Jakarta: Pustaka Rakyat. Hal. 45-60.

kontemporer dalam kriminologi, kriminologi komparatif, serta etika dalam kriminologi. Definisi dan konsep dasar mencakup kejahatan, yang merupakan tindakan melanggar hukum pidana dan dapat dikenai sanksi oleh negara, pelaku kejahatan yang mencakup analisis karakteristik psikologis, sosial, dan ekonomis mereka, serta victimologi yang mempelajari korban kejahatan dan dampak kejahatan terhadap mereka.³⁹ Teori-teori kriminologi meliputi teori biologis yang menjelaskan kejahatan berdasarkan faktor-faktor biologis seperti genetika dan neurobiologi, teori psikologis yang menganalisis kejahatan melalui lensa psikologis termasuk kepribadian dan gangguan mental, teori sosiologis yang menyoroti pengaruh lingkungan sosial seperti keluarga dan status ekonomi terhadap perilaku kriminal, teori struktural yang memandang kejahatan sebagai hasil dari struktur sosial yang tidak adil, serta teori integratif yang menggabungkan berbagai perspektif untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang kejahatan. Kriminologi membutuhkan metode kualitatif, seperti observasi dan wawancara mendalam, metode kuantitatif, seperti survei dan analisis statistik, dan metode campuran. Kejahatan kekerasan, seperti pembunuhan dan penyerangan, kejahatan properti, seperti pencurian dan perusakan properti, kejahatan terorganisir, seperti mafia dan kartel narkoba, kejahatan kerah putih, seperti penggelapan dan korupsi, dan kejahatan siber, seperti hacking dan penipuan online, termasuk dalam kategori ini. Sistem peradilan pidana terdiri dari fungsi polisi untuk mencegah dan menangkalkan kejahatan, proses peradilan yang terdiri dari hakim, jaksa, dan pengacara, serta sistem pemasyarakatan, yang mencakup penjara dan rehabilitasi narapidana. Strategi pencegahan dan pengendalian kejahatan termasuk pendidikan dan kebijakan sosial, penegakan hukum yang adil, rehabilitasi dan reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat. Kriminalitas modern menghadapi banyak masalah, termasuk kejahatan internasional seperti terorisme dan perdagangan manusia; kejahatan lingkungan seperti logging ilegal dan pencemaran lingkungan; dan keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan

³⁹ Ismanto, Y. (2019). "Konsep Dasar Kejahatan dalam Perspektif Hukum Pidana". *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2, hlm. 135-150.

kerugian korban dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Kriminologi komparatif menganalisis pola kejahatan dan sistem peradilan pidana di berbagai negara, serta bagaimana dinamika kejahatan dan penegakan hukum internasional dipengaruhi oleh globalisasi. Terakhir, etika dalam kriminologi mencakup masalah etika seperti privasi dan kerahasiaan, serta etika penegakan hukum, yang berkaitan dengan dilema etis yang dihadapi penegak hukum saat melakukan pekerjaan mereka.⁴⁰

2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Dalam Kajian Kriminologi

Dalam kriminologi, berbagai elemen yang memengaruhi perilaku kriminal seseorang termasuk biologis, psikologis, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, situasional, dan hukum dan kebijakan. Faktor biologis mencakup sifat fisik dan genetik yang dapat memengaruhi perilaku kriminal seseorang, seperti genetika, penyakit neurologis, dan kesehatan mental. Studi menunjukkan bahwa kecenderungan untuk melakukan kejahatan dapat diwariskan. Misalnya, adanya gen tertentu yang terkait dengan perilaku agresif dapat dikaitkan dengan kecenderungan tersebut. Gangguan otak atau sistem saraf pusat, seperti kerusakan otak akibat kecelakaan, trauma kepala, atau gangguan perkembangan neurologis seperti ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), dapat mengganggu kontrol impuls dan pengambilan keputusan, menyebabkan perilaku kriminal. Kemampuan seseorang untuk mengontrol perilaku mereka juga dapat terpengaruh oleh gangguan seperti skizofrenia, bipolar, dan gangguan kepribadian, yang sering dikaitkan dengan perilaku impulsif dan agresif. Karena kurangnya empati dan rasa bersalah, serta kecenderungan untuk melanggar norma sosial, faktor psikologis berkaitan dengan kondisi mental dan emosional seseorang yang mempengaruhi perilaku mereka, seperti gangguan kepribadian antisosial atau narsistik, trauma masa kecil, dan kecerdasan emosional. Pengalaman traumatis seperti pelecehan atau penelantaran pada masa kanak-kanak dapat memengaruhi perilaku kriminal di kemudian hari.

⁴⁰ Prasetyo, A. & Kusuma, D. (2020). "Penerapan Teori Strain dalam Analisis Kasus Kejahatan Anak di Jakarta". *Jurnal Hukum & Kriminologi*, 12(1), 45-59.

Individu dengan kecerdasan emosional rendah mungkin mengalami kesulitan mengatasi stres atau konflik secara konstruktif, yang dapat menyebabkan perilaku kriminal. Pengaruh lingkungan dan interaksi sosial termasuk faktor sosial yang dapat mendorong atau menghambat perilaku kriminal, seperti keluarga, teman sebaya, dan status ekonomi. Tekanan dari kelompok teman sebaya yang terlibat dalam kejahatan dapat mempengaruhi norma dan nilai individu, sedangkan keluarga yang tidak efektif atau kekurangan dukungan emosional dapat mendorong anak-anak untuk berperilaku kriminal untuk mencari validasi atau identitas.⁴¹ Faktor ekonomi berhubungan dengan kondisi finansial dan akses terhadap sumber daya yang mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi seringkali dikaitkan dengan tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Keputusan dan frustrasi yang disebabkan oleh ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan dapat menyebabkan perilaku kriminal. Faktor budaya termasuk norma, nilai, dan keyakinan yang berlaku di masyarakat yang dapat mempengaruhi perilaku kriminal, seperti norma sosial, pengaruh media, dan subkultur kriminal. Norma yang meremehkan atau bahkan mendukung kekerasan dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan, sedangkan media yang mempromosikan kekerasan atau perilaku antisosial dapat membentuk persepsi bahwa tindakan kriminal adalah hal yang dapat diterima. Budaya tertentu dalam masyarakat mungkin mendukung atau memfasilitasi perilaku kriminal. Faktor lingkungan termasuk kondisi fisik dan sosial tempat seseorang tinggal, yang dapat memengaruhi perilaku kriminal. Contoh faktor lingkungan termasuk urbanisasi, keadaan perumahan, dan aksesibilitas. Kepadatan penduduk dan anonimitas di perkotaan dapat meningkatkan kemungkinan melakukan kejahatan, sementara lingkungan perumahan yang buruk, seperti permukiman kumuh, dapat meningkatkan risiko kejahatan. Tingkat kejahatan dapat dipengaruhi oleh ketersediaan target potensial, seperti

⁴¹ Nurul Fadilah, "Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Perilaku Kriminal Remaja di Jakarta," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2020, hal. 145-158.

toko atau rumah yang tidak dilindungi. Faktor situasional mencakup situasi atau keadaan sementara yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana, seperti kesempatan, tekanan, dan pengaruh zat. Kesempatan yang mendukung, seperti kekurangan pengawasan atau keamanan, dan tekanan situasional, seperti kebutuhan mendesak akan uang atau konflik interpersonal, juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Penggunaan narkoba atau alkohol dapat membuat Anda kehilangan kontrol diri dan meningkatkan kemungkinan perilaku kriminal. Faktor-faktor yang berkaitan dengan sistem hukum dan kebijakan pemerintah dapat memengaruhi tingkat kejahatan, seperti kebijakan hukum, efektivitas penegakan hukum, dan keadilan sosial. Kebijakan yang keras atau ringan terhadap kejahatan tertentu dapat memengaruhi tingkat kejahatan, sementara tingkat efektivitas penegakan hukum, termasuk keyakinan bahwa seseorang akan ditangkap dan dihukum, dapat mencegah atau mendorong perilaku kriminal.⁴²

D. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Kepolisian.

1. Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana adalah upaya komprehensif untuk mengurangi atau menghilangkan tindakan kriminal melalui penegakan hukum, pencegahan, dan rehabilitasi pelaku kejahatan. Penegakan hukum mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menangani kejahatan, seperti meningkatkan patroli di area rawan kejahatan, membangun pos keamanan di wilayah strategis, dan meningkatkan kehadiran polisi di tempat-tempat kejadian. Penahanan dan pemsarakatan adalah bagian dari penegakan hukum, yang berarti bahwa pelaku ditahan sementara selama proses hukum dan menjalani hukuman pemsarakatan di lapas, yang diatur

⁴² Putra, A. D., Martha, G. S., Fikram, M., & Yuhan, R. J. (2018). "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018." *Indonesian Journal of Applied Statistics*. Artikel ini menganalisis pengaruh populasi, pendidikan, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan terhadap tingkat kejahatan di Indonesia menggunakan metode analisis jalur. (Halaman: 27-32) (Jurnal UNS).

oleh putusan pengadilan, termasuk program pembinaan narapidana. Pencegahan tindak pidana adalah tindakan proaktif yang bertujuan untuk menghindari tindak pidana sebelum terjadi. Ini mencakup pengembangan sosial ekonomi dengan mengurangi penyebab kejahatan seperti kemiskinan dan pengangguran melalui program pemberdayaan ekonomi, perencanaan kota yang aman dengan meningkatkan penerangan jalan, memasang kamera CCTV di area publik, dan merancang CCTV, sistem alarm, dan aplikasi keamanan adalah beberapa teknologi dan keamanan yang digunakan untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan kejahatan. Tujuan rehabilitasi dan reintegrasi pelaku kejahatan adalah untuk mencegah residivisme atau kembalinya pelaku ke perilaku kriminal melalui program pembinaan di lapas seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan konseling, serta program rehabilitasi untuk pelaku dengan masalah kesehatan mental atau kecanduan. Setelah menjalani hukuman, reintegrasi sosial membantu pelaku beradaptasi kembali ke masyarakat dengan memberikan dukungan sosial, pekerjaan, dan tempat tinggal sementara jika diperlukan. Untuk penanggulangan tindak pidana yang efektif, berbagai pihak harus bekerja sama. Ini termasuk kerjasama antara pemerintah dan LSM dalam program pencegahan dan rehabilitasi, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Kejahatan lintas batas seperti perdagangan manusia dan narkoba juga ditangani melalui kerja sama internasional. Perundang-undangan dan kebijakan yang kuat diperlukan, seperti reformasi hukum untuk menyesuaikan dengan zaman, kebijakan hukuman yang adil, dan pelatihan terus menerus bagi penegak hukum untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan teknis mereka.⁴³ Pengawasan dan evaluasi terus-menerus sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil, seperti audit dan inspeksi terhadap lembaga penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan, program pencegahan

⁴³ Rini Suryaningsih. (2019). Kerja Sama Internasional dalam Penanganan Kejahatan Perdagangan Manusia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 34-50.

dan rehabilitasi, dan meningkatkan transparansi melalui laporan rutin kepada publik tentang upaya penanggulangan tindak pidana dan hasilnya.⁴⁴

2. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Kepolisian

Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021 adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bagaimana Polri bertindak dalam berbagai situasi dan menangani tindak kejahatan. Peraturan ini mencakup tindakan pre-emptif, preventif, represif, kuratif, dan rehabilitatif. Berikut ini adalah penjelasan menyeluruh dan mendalam tentang masing-masing tindakan tersebut:

Strategi proaktif yang dikenal sebagai tindakan **Pre-emptif** bertujuan untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi dengan menghapus atau mengurangi faktor-faktor yang dapat mendorong seseorang atau kelompok untuk melakukan tindakan kriminal. Pembinaan masyarakat, kerja sama dengan berbagai pihak, dan pengawasan dan pengawasan adalah beberapa komponen penting dari pendekatan ini. Pembinaan masyarakat mencakup sosialisasi dan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Ini dicapai melalui seminar, lokakarya, dan kampanye publik yang memberi tahu orang tentang hukum dan konsekuensi pelanggarannya, serta melalui penyuluhan hukum yang memberi tahu orang tentang pentingnya menaati hukum dan fungsi hukum untuk melindungi hak-hak mereka, sekaligus mengurangi ketidakpastian dan misinformasi yang sering menyebabkan pelanggaran hukum. Selain itu, program seperti Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) atau pembentukan kelompok masyarakat yang bertanggung jawab untuk melaporkan kejadian mencurigakan kepada pihak berwenang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam keamanan. Kerja sama dengan berbagai pihak mencakup bekerja sama dengan lembaga pemerintah seperti kepolisian, pemerintah daerah, dan dinas sosial untuk membuat kebijakan dan program yang

⁴⁴ "Strategi Penanggulangan Kejahatan di Perkotaan" oleh Ahmad Zubaidi. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 12, No. 2, 2021, pp. 105-125.

mendukung pencegahan kejahatan, serta melibatkan tokoh masyarakat seperti pemuka agama, pemimpin komunitas, dan tokoh adat, yang memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku masyarakat, sehingga program pencegahan kejahatan lebih efektif karena mereka dapat menyampaikan informasi yang diperlukan untuk mencegah kejahatan. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah (LSM) yang memiliki program sosial untuk mengurangi kejahatan juga penting. Program-program ini termasuk pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk pemuda, dan layanan rehabilitasi bagi mantan narapidana. Pemantauan dan pengawasan mencakup identifikasi potensial pelaku kejahatan melalui pemetaan dan analisis data kriminal, laporan intelijen, dan informasi dari masyarakat; serta pemantauan berkala terhadap individu atau kelompok yang dianggap berpotensi melakukan kejahatan melalui patroli rutin, penggunaan teknologi seperti kamera CCTV, dan sistem informasi terintegrasi. Pengawasan dilakukan terhadap individu atau kelompok serta tempat-tempat yang dianggap rawan kejahatan, seperti daerah kumuh, tempat hiburan malam, dan area yang sering terjadi konflik. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk mengurangi peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindakannya.⁴⁵

Tindakan **Preventif** adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk mencegah tindak pidana terjadi sebelum terjadi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengamanan dan menyempit ruang gerak pelaku kejahatan sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman dan nyaman. Tindakan ini merupakan komponen penting dari pendekatan penegakan hukum proaktif. Tindakan pencegahan termasuk patroli teratur, perlindungan barang penting, dan pengembangan teknologi dan informasi. Patroli rutin adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dengan berkeliling di

⁴⁵ Jurnal Ilmu Kepolisian - Roberto GM Pasaribu, Mulyadi, G. Ambar Wulan. "Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kepolisian* , Vol. 14 No.3 Tahun 2020 halaman 278. Jurnal ini membahas tentang strategi pencegahan kejahatan ujaran kebencian melalui penyuluhan publik dan pendidikan hukum tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). [Tautan ke Jurnal](#).

wilayah yang dianggap rawan kejahatan dengan tujuan untuk menunjukkan kehadiran polisi dan mencegah niat jahat pelaku kejahatan. Patroli rutin dilakukan secara rutin di jalan-jalan, kawasan perumahan, dan daerah lain yang sering menjadi sasaran kejahatan, baik siang maupun malam. Penjagaan dan pengawasan tempat strategis yang penting dari segi ekonomi, sosial, dan keamanan, seperti bank, pusat perbelanjaan, fasilitas transportasi, dan tempat umum lainnya, dikenal sebagai pengamanan objek vital. Dalam pengamanan objek penting, personel keamanan ditempatkan di lokasi untuk mengawasi secara langsung, pemasangan sistem keamanan tambahan seperti metal detector, kamera pengawasan, dan alarm darurat, dan pengaturan pintu masuk dan keluar untuk memastikan bahwa hanya orang yang memiliki izin yang dapat masuk ke area tersebut. Selain itu, pengamanan objek penting melibatkan kerja sama dengan pihak keamanan swasta dan publik untuk meningkatkan pengawasan. Peningkatan teknologi dan informasi termasuk pemasangan CCTV (Closed Circuit Television) di berbagai lokasi strategis untuk merekam aktivitas dan memberikan bukti visual yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan dan memantau dan mengawasi situasi keamanan secara real-time.⁴⁶

Dalam penegakan hukum, tindakan **Represif** adalah tindakan yang diambil oleh penegak hukum setelah kejahatan terjadi dengan tujuan utama untuk menangkap pelaku dan memberikan efek jera agar kejahatan serupa tidak terulang. Tindakan ini dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan, tahap awal pencarian dan pengumpulan informasi tentang tindak pidana yang terjadi. Pada tahap ini, penyidik berusaha mendapatkan bukti yang cukup untuk mengidentifikasi pelaku dan memahami metode yang mereka gunakan. Tahap penyelidikan ini termasuk mencari informasi dari saksi di tempat kejadian perkara (TKP), mencari barang bukti fisik seperti senjata api, barang bukti, atau jejak. Dalam tahap penyidikan, penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh atas bukti yang telah dikumpulkan. Tujuan dari

⁴⁶ Arifin, Zainal. (2020). "Implementasi Patroli Rutin sebagai Tindakan Preventif dalam Menjaga Keamanan Wilayah Perkotaan." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 12(2), 145-160.

tahap penyidikan ini adalah untuk mengungkap lebih banyak detail tentang kejahatan, mengidentifikasi dan menangkap pelaku, dan menyusun berkas perkara yang lengkap untuk dibawa ke pengadilan. Tahap penyidikan ini juga melibatkan pemeriksaan saksi dan korban untuk mendapatkan keterangan tambahan, serta penyelidikan tambahan dan pemeriksaan tambahan. Selanjutnya, penangkapan adalah tindakan langsung yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang yang diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan melalui prosedur hukum yang berlaku, dengan langkah-langkah identifikasi dan pemetaan lokasi di mana pelaku berada, perencanaan operasi penangkapan untuk memastikan pelaku dapat ditangkap tanpa perlawanan yang berarti, pelaksanaan penangkapan dengan membawa pelaku ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut, serta pemberitahuan hak-hak tersangka, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Setelah pelaku ditangkap dan penyidikan selesai, langkah selanjutnya adalah mengajukan perkara ke pengadilan untuk memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya, dengan langkah-langkah penyusunan berkas perkara yang lengkap, mencakup semua bukti dan keterangan saksi, penyerahan berkas perkara ke kejaksaan untuk diteliti dan disusun dakwaan, pengajuan dakwaan ke pengadilan dan penetapan tanggal sidang, pelaksanaan persidangan di mana jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan bukti dan saksi untuk membuktikan kesalahan pelaku, pembelaan dari pihak terdakwa dan kuasa hukumnya, serta pembacaan putusan oleh hakim yang menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak serta besaran hukuman yang dijatuhkan jika terbukti bersalah.⁴⁷

Tindakan Kuratif meliputi penyelidikan dan penyidikan yang melibatkan pengumpulan bukti dan informasi terkait tindak pidana, di mana polisi mengidentifikasi pelaku, korban, dan saksi serta mengumpulkan bukti-bukti

⁴⁷ Romadhon, Andi Jafits Luster. "Upaya Represif dan Preventif dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Kendaraan Pengangkut Suporter PSIM". *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 1 No. 3, 2020, pp. 127-140.

yang kuat untuk mendukung proses hukum. Penangkapan dan penahanan dilakukan terhadap tersangka untuk memastikan mereka tidak melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Setelah penyidikan selesai dan bukti cukup, polisi melimpahkan berkas perkara kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di pengadilan guna memperoleh keadilan hukum. Polisi juga bertanggung jawab mengamankan dan menjaga barang bukti yang penting untuk proses pembuktian di pengadilan. Selain itu, polisi memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban, termasuk bantuan medis, psikologis, dan hukum untuk mengurangi dampak negatif tindak pidana. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku juga dilakukan melalui pemantauan atau tindakan preventif lainnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana berulang. Tindakan kuratif ini bertujuan menegakkan hukum secara tegas, memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan, memastikan proses hukum berjalan adil, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.⁴⁸

Dalam sistem peradilan pidana, pendekatan yang dikenal sebagai tindakan **Rehabilitatif** digunakan dengan tujuan untuk mengembalikan pelaku kejahatan ke dalam masyarakat dengan cara yang positif dan produktif. Metode ini tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan reintegrasi sosial pelaku. Program rehabilitasi, pengawasan setelah pembebasan, dan pemberdayaan ekonomi adalah komponen utama tindakan rehabilitatif. Program rehabilitasi bertujuan untuk membantu pelaku kejahatan memperbaiki perilaku dan mental mereka. Program ini mencakup berbagai jenis pelatihan dan pendidikan yang diberikan selama hukuman penjara. Program rehabilitasi mencakup pelatihan vokasional seperti keterampilan kerja praktis (pertukangan, perbengkelan, menjahit, atau teknologi informasi) untuk membantu pelaku mendapatkan pekerjaan setelah bebas, pendidikan formal yang memungkinkan pelaku menyelesaikan sekolah dasar, menengah, atau bahkan tinggi, dan terapi psikologis untuk menangani masalah psikologis

⁴⁸ Yulia, R. (2018). Pendampingan Psikologis Terhadap Korban Kejahatan. *Jurnal Psikologi Sosial*, 15(2), 125-135. Halaman: 130-132.

seperti kecanduan, gangguan mental, atau trauma yang mungkin menjadi penyebab Pengawasan setelah pembebasan memantau mantan narapidana untuk memastikan mereka tidak melakukan kejahatan lagi dan berintegrasi dengan masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai bentuk dukungan dan supervisi, seperti probasi (mantan narapidana harus melapor secara rutin kepada petugas probasi untuk memantau perilaku mereka dan kemajuan mereka), pembimbingan dan konseling (mantan narapidana menerima bimbingan dan konseling secara berkas). Upaya untuk membantu mantan pelaku kejahatan mendapatkan pekerjaan atau keterampilan agar mereka dapat mandiri secara finansial dikenal sebagai pemberdayaan ekonomi. Ini sangat penting karena masalah ekonomi sering kali menjadi faktor utama yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Salah satu cara pemberdayaan ekonomi adalah dengan memberikan mantan narapidana peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan bantuan pencari, atau memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.⁴⁹

⁴⁹ Suhartono, A. (2018). "Pendekatan Rehabilitatif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 7, No. 3, pp. 213-230.